



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 16/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI  
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Diri Senat Akademik tahun 2003 Sidang Senat Akademik tanggal 5 Maret 2004 dipandang perlu menetapkan kembali keanggotaan komisi-komisi Senat Akademik;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 2 April 2004 telah mensahkan pimpinan dan anggota komisi-komisi Senat Akademik yang diperbaharui;
- (c) bahwa berdasarkan butir (b) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 019/SK/K01-SA/2002 sebagaimana diubah oleh Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 22/SK/K01-SA/2003 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
3. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat pimpinan dan anggota komisi-komisi Senat Akademik sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Mengangkat pimpinan dan anggota komisi-komisi Senat Akademik sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas-tugas sebagai pimpinan dan anggota komisi adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 006/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dan Nomor 019/SK/K01-SA/2002 sebagaimana diubah oleh Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 22/SK/K01-SA/2003 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 atau diubahnya keputusan ini dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 2 April 2004  
Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Masing-masing ybs.

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc  
NIP. 130682810